



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU TENTANG PENYADAPAN**

TANGGAL 28 JUNI 2018

Tahun Sidang : 2017– 2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 5 (lima)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 28 Juni 2018.
Pukul : 10.23 WIB s/d 11.45 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
Acara : Presentasi Badan Keahlian DPR atas hasil penyusunan RUU tentang Penyadapan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 3 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota.
- Kepala BKD beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.23 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kepala Badan Keahlian DPR untuk mempresentasikan draft RUU tentang Penyadapan yang telah disusun.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Kepala Badan Keahlian DPR atas hasil penyusunan draft RUU tentang Penyadapan, antara lain sebagai berikut:
 1. Penyusunan RUU tentang Penyadapan dilakukan atas permintaan dari Anggota DPR.

2. Penyusunan RUU ini dilakukan dengan bekerjasama beberapa Universitas di Indonesia diantaranya Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Parahyangan Bandung, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Nasional Jakarta.
 3. Sistematika RUU tentang Penyadapan yang telah disusun terdiri dari 13 Bab dan 28 Pasal, yaitu :
 - Ketentuan Umum;
 - Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
 - Persyaratan Penyadapan;
 - Pelaksanaan Penyadapan;
 - Peralatan dan Perangkat Penyadapan;
 - Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
 - Pengawasan Penyadapan;
 - Hasil Penyadapan;
 - Pendanaan;
 - Larangan;
 - Ketentuan Pidana;
 - Ketentuan Peralihan;
 - Ketentuan Penutup.
 4. Penyadapan yang akan dilakukan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan penyadapan dalam UU ini, penetapan diajukan kepada ketua MA dan penyadapan untuk tindak pidana korupsi dan narkoba tidak memerlukan penetapan ketua pengadilan tinggi
 5. Untuk kejahatan korupsi dan narkoba, tidak diperlukan ijin khusus untuk melakukan penyadapan, hal ini tidak dianggap sebagai diskriminasi mengingat kejahatan tersebut sudah masuk dalam *extra ordinary crime*.
 6. Tarik menarik RUU ini antara penegakkan hukum dan juga penegakkan HAM, kiranya dalam penyusunan RUU ini dapat ditegaskan kebijakan arah dan tujuan RUU ini.
 7. Pengawasan dilakukan secara internal, hal ini dengan pertimbangan jika pengawasan dilakukan oleh pihak eksternal, kemungkinan terjadinya kebocoran informasi lebih besar, namun demikian perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan dan siapa yang akan melakukan pengawasan antara DPR atau Kejaksaan.
 8. Terkait dengan pengaturan waktu/lamanya dilakukan penyadapan di dalam draft RUU ini telah diatur waktu yang paling pendek, yaitu yaitu 3 bulan.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil Penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut :
1. RUU tentang Penyadapan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR terkait dengan beberapa lembaga dalam melakukan pengamanan terhadap negara.

2. RUU penyadapan yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR merupakan RUU yang peruntukkan bagi penegak hukum sebagai amanat dari UU.
3. Diharapkan RUU tentang Penyadapan ini dapat menjadi UU yang tidak terpisahkan dari UU lainnya dalam penegakkan hukum dan juga pengamanan terhadap negara.
4. Diharapkan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak dilakukan secara tebang pilih, namun dilakukan kepada semua orang yang diperlukan.
5. Di dalam penyusunan RUU tentang Penyadapan, kiranya dapat diberikan perlindungan dan keadilan hukum yang kuat bagi masyarakat karena penyadapan bertentangan dengan hak asasi manusia.
6. Kiranya BKD dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam penegakkan hukum.
7. Perlu dilakukan pengkajian atas pemberian kewenangan penyadapan kepada lembaga.
8. Perlu adanya penjelasan dari BKD terkait dengan *Monitoring Center* yang tercantum di dalam draft RUU, kiranya hal ini dapat diperjelas apakah merupakan lembaga baru atau badan baru.
9. Terkait dengan hasil penyadapan, perlu diatur secara lebih jelas dan tegas khususnya mengenai keterbukaan di pengadilan.
10. Kiranya penyadapan dapat dilakukan juga kepada LSM, hal ini untuk dapat menjaga wibawa dari LSM tersebut mengingat kejahatan yang saat ini berkembang melibatkan LSM.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi masukan/pandangan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Penyadapan.
2. Menugaskan kepada Badan Keahlian DPR dan Tim Ahli Badan Legislasi untuk berkoordinasi dalam melakukan penyempurnaan terhadap draft RUU tersebut.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2018

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001